



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No. 9/B; tgl. 4-11-1992

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1992

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat serta kesehatan lingkungan, kepada setiap orang atau badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruangan tertentu, diwajibkan memiliki dan memperoleh izin tempat usaha ;
- b. bahwa untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 juncto Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450, diwajibkan memiliki dan memperoleh Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan ;
- c. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a dan b konsiderans ini, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang Undang Gangguan, dipandang perlu menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri juncto Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ;
7. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
8. Undang Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Keten-tuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1985 tentang Tata Cara Penendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan, serta Izin Undang Undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1968 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Undang-undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan yang berlokasi didalam Kawasan Industri ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Undang-undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang Undang Gangguan ;
17. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 tentang Pendirian Bangun-bangunan dalam Daerah Kota Besar Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1982 ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan Keputusan Kepala Daerah untuk memproses pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan ;
- d. Tempat Usaha, adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan ;
- e. Izin Tempat Usaha, adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang diadakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- f. Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie), adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Gangguan (HO) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 juncto Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
- g. Lokasi, adalah letak tempat usaha di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Pemohon, adalah orang atau badan hukum yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- i. Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perlakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta masalah hidup lainnya.

BAB II OBYEK, SUBYEK DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Obyek Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diadakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Obyek Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan adalah semua tempat usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Gangguan Stbl. 1926 Nomor 226 juncto Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di wajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan, mengubah dan atau memperluas tempat-tempat usahanya dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 juncto Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450, diwajibkan memiliki Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan (HO).

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan bagi Perusahaan yang berlokasi didalam kawasan industri mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1992 ;
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1992.

Pasal 5

- (1) Izin Tempat Usaha dan atau Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan diberikan atas nama pemohon ;
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin ;
- (3) Izin Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Syarat-syarat dan pengalihan Izin Tempat Usaha dan atau Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (5) Untuk balik nama izin, perubahan jenis usaha, dan atau perluasan Tempat Usaha terhadap Izin Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan dikenakan retribusi sama seperti pendirian baru, berdasarkan tarif sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Setiap pemegang Izin Tempat Usaha atau Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan diwajibkan memasang plat nomor izin dan turunan surat izin tempat usahanya pada dinding depan yang mudah terbaca.

BAB III
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA
DAN IZIN BERDASARKAN UNDANG UNDANG GANGGUAN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ditetapkan selama usahanya tersebut masih berjalan ;
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan (HO) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan pendaftaran ulang dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Kepala Daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan (HO).

BAB IV
KETENTUAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Tempat Usaha atau Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan (HO) dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tempat Usaha yang tidak menimbulkan bahaya, kerusakan, gangguan dan pencemaran lingkungan untuk :
 - Golongan I dengan luas lantai tempat usaha sampai dengan 25 meter persegi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Golongan II dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

- Golongan III dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 100 meter persegi sampai dengan 500 meter persegi, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Golongan IV dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 500 meter persegi sampai dengan 1.000 meter persegi, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Golongan V dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 1.000 meter persegi, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) tiap meter persegi ;
- b. Tempat Usaha yang menimbulkan bahaya, kerusakan, gangguan dan pencemaran lingkungan untuk :
- Golongan I dengan luas lantai tempat usaha sampai dengan 25 meter persegi, sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - Golongan II dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Golongan III dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 100 meter persegi sampai dengan 500 meter persegi, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Golongan IV dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 500 meter persegi sampai dengan 1.000 meter persegi, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Golongan V dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 1.000 meter persegi, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tiap meter persegi ;
- c. Disamping retribusi sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b ayat ini, terhadap semua tempat usaha yang menggunakan alat-alat kerja uap air dan gas, elektro motor maupun motor lain dikenakan juga retribusi sebagai berikut :
- Dengan kekuatan mesin sampai dengan 10 PK, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

- Dengan kekuatan mesin lebih dari 10 PK sampai dengan 25 PK, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Dengan kekuatan mesin lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - Dengan kekuatan mesin lebih dari 50 PK sampai dengan 100 PK, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Dengan kekuatan mesin lebih dari 100 PK sampai dengan 150 PK, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Dengan kekuatan mesin lebih dari 150 PK sampai dengan 200 PK, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Dengan kekuatan mesin lebih dari 200 PK, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap PK ;
- (3) Untuk biaya penggantian setiap plat Nomor Izin Tempat Usaha dan atau Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan dikenakan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 9

Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan (HO) dikenakan uang leges sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Leges.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini baik administrasi maupun teknik pemungutannya dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya dengan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, adalah merupakan pendapatan asli daerah dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V
SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA**

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Disamping ketentuan sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada pemegang izin dapat dikenakan sanksi pencabutan izin dan atau penutupan tempat usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 14 Undang Undang Gangguan (HO) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 12

Apabila suatu tempat usaha menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 13

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
DAN PENUTUP

Pasal 14

Semua Izin Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan (HO) yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 23 Maret 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Oktober 1992 Nomor 418/P Tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. S O E D J I T O
Pembina Utama Madya
Nip. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Ser B, pada tanggal 4 Nopember 1992 Nomor 9/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b
Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH
Penata
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1992

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam Peraturan Daerah ini selain diatur ketentuan ketentuan tentang Izin Tempat Usaha berdasarkan pertimbangan ketertiban umum, keamanan dan kesehatan lingkungan , diatur pula ketentuan tentang Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan berdasarkan pertimbangan yang kegiatan usahanya yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan pada masyarakat sekitarnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Gangguan (HO) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 juncto Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin berdasarkan Undang Undang Gangguan, yang merupakan ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|----------------------------------|---|
| Pasal 1 s/d Pasal 2 | : cukup jelas. |
| Pasal 3 ayat (1) | : Yang dimaksud tempat usaha dalam pasal ini adalah semua tempat usaha yang patut diduga tidak menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan, antara lain tempat usaha toko-toko buku, toko palen (toko kelontong). |
| Pasal 4 s/d Pasal 6 | : Cukup jelas ; |
| Pasal 7 ayat (1)

ayat (2) | : Yang dimaksud usaha masih berjalan ialah usaha yang masih melakukan kegiatan.

: Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap tempat usaha dan Izin berdasarkan |

Undang Undang Gangguan (HO) harus dilakukan pendaftaran ulang tiap 5 (lima) tahun sekali.

- ayat (3) : Cukup jelas ;
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan izin bersyarat adalah sebagai berikut :
- a. bagi semua usaha yang diperkirakan secara langsung akan menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan yang sangat, termasuk pencemaran lingkungan dapat diberikan izin sementara 1 (satu) tahun dan dalam waktu tersebut tempat usaha wajib melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menekan timbulnya bahaya kerugian, gangguan yang sangat dan pencemaran lingkungan tersebut ;
 - b. bagi tempat usaha tersebut huruf a diatas dapat juga diberikan izin tetap apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam izin sementara ;
 - c. izin tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas sewaktu-waktu dapat dicabut/ditarik kembali apabila hasil penelitian secara teknis/laboratoris upaya-upaya untuk menekan timbulnya bahaya, kerugian, gangguan yang sangat dan pencemaran lingkungan dengan pemberian syarat-syarat baru sebagaimana diatur didalam pasal 11 dan pasal 12 Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) tidak dapat menekan timbulnya bahaya, kerugian, gangguan yang sangat dan pencemaran lingkungan.

Pasal 8 ayat (1) : cukup jelas ;

- ayat (2) huruf c : Retribusi tersebut dalam ayat (2) huruf c ini tidak dapat dikenakan secara beridiri sendiri melainkan melengkapi retribusi dimaksud dalam ayat (2) huruf a jika tempat usaha yang bersangkutan menggunakan alat kerja dimaksud dalam ayat (2) huruf c tersebut.
- ayat (3) : cukup jelas ;
- Pasal 9 s/d Pasal 11 : cukup jelas ;
- Pasal 12 : Untuk tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal ini harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
- Pasal 13 s/d Pasal 16 : cukup jelas.
-